

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu membawa pertumbuhan dan perkembangan dalam segala kebutuhan, termasuk segala segi pengaturannya dalam kehidupan. Di dalam perkembangan yang tumbuh di dalam masyarakat tersebut, Warsito Hadi Utomo mengungkapkan pendapat "penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan dan bidang teknologi akan membawa pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap pandangan hidup manusia, yang akhirnya dapat merubah cara hidup manusia, perubahan-perubahan ini selalu dengan timbulnya kepentingan-kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya memerlukan perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin datang dari sesama manusia juga dari hewan dan alam. Perlindungan ini oleh Negara diberikan dalam bentuk pengeluaran sejumlah peraturan-peraturan yang dinamakan hukum".¹

Sistem peradilan pidana Indonesia adalah suatu proses beracara yang dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan serta yang terakhir adalah proses pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga proses penyidikan adalah proses awal di mulainya proses hukum dalam penyelesaian sebuah kasus tindak pidana, penyidikan juga merupakan awal dimulainya proses sistem peradilan pidana di Indonesia yang mana sesuai yang dimandatkan sesuai dengan etika kepolisian yang tertuang dalam Undang-undang Kepolisian RI No 2

¹ Hadi Warsito Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005) Hlm.1.

Tahun 2002. Lembaga penyidik dengan tugas dan fungsi yang begitu besar yaitu sebagai lembaga pertama untuk memulai proses hukum dalam penyelesaian sebuah kasus tindak pidana sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Sebagaimana yang di jelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidananya yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.²

Pada tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan, titik berat diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta dapat menemukan barang bukti dan menemukan tersangkanya. Dari penjelasan hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu tindak pidana.³

² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 109.

³ *Ibid*, Hlm. 109.

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan dengan alasan-alasan yakni tidak diperoleh bukti yang cukup, perbuatan yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana dan penyidikan demi hukum yakni seperti tersangka meninggal dunia, nebis in idem dan daluarsa.

Daluarsa dalam khasanah hukum pidana sering diterjemahkan sebagai keadaan atau kondisi yang membatasi kinerja lembaga para penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, dalam Pasal 78 KUHP BAB VIII menerangkan bahwa tentang hapusnya kewenangan dalam menuntut pidana atau menjalankan pidana. Sedangkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) dan Pasal 25 ayat (1) dan (2) KUHP juga ada pembatasan waktu dalam proses penegakan hukum, padahal sebagaimana asas *ius puniendi* yaitu hak negara untuk memidana.⁴ Aturan-aturan seperti diatas, ini justru menyebabkan negara dalam hal ini mengabaikan salah satu kewajibannya, yaitu menegakkan keadilan dengan mengadakan koreksi terhadap orang yang salah.⁵ Hal inilah yang menjadi permasalahan apabila ketika ada suatu tindak pidana yang mana semua barang bukti dan tersangkanya ada, namun setelah dalam proses penyidikan tersangka kabur, atau barang buktinya sudah lengkap tetapi tersangkanya tidak ada, kalau hal ini tidak ditangani atau diurus maka perkara tersebut akan daluarsa.

⁴ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) Hlm. 25.

⁵ *Ibid.* Hlm. 26.

Dari data yang telah didapatkan bahwasanya dalam dua tahun belakangan ini, yaitu dari tahun 2012-2013 terjadi peningkatan laporan kejahatan walaupun tidak signifikan. Kejahatan di tahun 2012 yang berada di kota jombang ada sebanyak 943 kasus yang tersebar di daerah jombang, sedangkan di tahun 2013 ada peningkatan jumlah laporan kejahatan yaitu mencapai 990 kasus. Dari data laporan kasus dari tahun 2012 yaitu 943 namun dalam penanganannya dari jumlah laporan kejahatan sebanyak 943 yang dapat diselesaikan hanya 664 kasus, sehingga masih ada kasus 279 yang harus diselesaikan. Sedangkan pada tahun 2013 ada kasus sebanyak 990, namun yang dapat diselesaikan oleh penyidik hanya 601 kasus.⁶ Hal inilah yang membuat penulis ingin mengangkat tema

KEDUDUKAN PASAL 78 KUHP TENTANG DALUARSA PERKARA DIKAITKAN DENGAN BATAS WAKTU PENYIDIKAN

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan yang dijadikan objek di dalam penulisan skripsi ini adalah tepatnya keberadaan Perkap No 14 Tahun 2012 dalam konteks daluarsa suatu tindak pidana?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tentang penyidikan dalam kontek daluarsa suatu tindak pidana.

⁶ AIPTU Sugian selaku Kaurmintu Polres Jombang

1.4 Manfaat penelitian

Selain tujuan-tujuan tersebut di atas, proposal skripsi ini juga diharapkan memberi manfaat berbagai hal di antaranya.

a. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang penyidikan dalam kontek daluarsa suatu tindak pidana.

b. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara praktis dalam menganalisis bagaimana penyelesaian perkara penyidikan dalam kontek daluarsa suatu tindak pidana.

1.5 Metode penelitian dan pendekatan masalah

1.5.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti kepustakaan hukum yang ada.⁷ Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸ Penelitian ini memilih berfokus pada inventarisasi hukum positif dan doktrin

⁷ Sardjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu Tinjaun Singkat*, cetakan ke -11, (Jakarta: Garafindo, 2009), hlm. 13.

⁸ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan ke-1 (Bandung: Aditya Bakti, 2004), Hlm . 52.

hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu atau tema.⁹ Kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tepatnya Perkap No 14 Tahun 2014 dalam konteks penyelesaian tindak pidana dalam konteks daluarsa.

1.5.2 Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan yang kemudian diurut berdasarkan hierarki perundang-undangan yaitu;

- 1) KUHAP (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);
- 2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- 3) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian;
- 4) TAP MPR No VII/ MPR/ 2000;
- 5) Serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- 6) Perkap No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2. Bahan data sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden.¹⁰ Responden adalah orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang

⁹Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum, edisi revisi*.(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 134.

¹⁰ Erlies Septiana, *dkk, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 25.

diajukan peneliti, dalam hal ini peneliti mencari dengan mewawancarai bagian reskrim Polres Jombang;

- 1) Wawancara dengan Kasat reskrim Polres Jombang;
- 2) Wawancara dengan Kaurbin Ops Polres Jombang;
- 3) Wawancara dengan Kaurmintu Polres Jombang.

1.5.3 Teknik pengumpulan dan analisa bahan hukum

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer atau pun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.¹¹

1.6 Pertanggungjawaban sistematika

Skripsi disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari atas beberapa subbab untuk lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti, berikut urutanya:

BAB I (Pendahuluan) berisi tentang uraian latar belakang permasalahan kedudukan Pasal 78 KUHP tentang daluarsa tindak pidana. Tahapan berikutnya di dalam rumusan masalah ditentukan ruang lingkup dan arah penulisan. Penulisan manfaat penulisan memberikan gambaran dari tujuan dari penulisan skripsi. Metode penelitian menguraikan tipe penelitian sebuah pendekatan masalah

¹¹ *Ibid*, Hlm. 27.

sekaligus sumber bahan hukum dasar analisis untuk mendukung pembahasan tentang penulisan skripsi.

BAB II (Tinjaun pustaka) berisi rumusan, definisi, teori-teori, ajaran-ajaran, berbagai pendapat dan pandangan para pakar sarjana dibidangnya yang digunakan untuk menjelaskan tentang kedudukan Pasal 78 KUHP tentang daluarsa tindak pidana dikaitkan dengan batas waktu penyidikan. Berisi pula kualifikasi daluarsa penuntutan pidana dan penjalanan pidana serta menjelaskan beberapa hubungan penyidik dengan penuntut umum.

BAB III (Pembahasan) berisi hal-hal yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini. Yang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kedudukan Pasal 78 KUHP tentang daluarsa tindak pidana dikaitkan dengan batas waktu penyidikan. Berisikan gambaran umum kasus daluarsa di jombang, batas waktu yang digunakan, serta bagaimana teknik penyelesaian perkara tersebut.

BAB IV (Kesimpulandan saran) berisi rangkuman hasil penulisan dan analisis bab-bab terdahulu. Kemudian dipaparkan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat memberikan ide untuk melahirkan suatu hukum normatif yang tegas dan jelas.

